

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR YANG MENGGELAPKAN
SPARE PART SEPEDA MOTOR DALAM HAL TERJADINYA KREDIT
MACET**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Di susun Oleh:

DEDDY F O SILALAH

02081001059

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


2013

S
346.073 07

K-24996/25557

sil
P
2073

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR YANG MENGGELAPKAN
SPARE PART SEPEDA MOTOR DALAM HAL TERJADINYA KREDIT
MACET**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Di susun Oleh:

DEDDY F O SILALAH

02081001059

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

Lembar Pengesahan

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


NAMA : DEDDY F O SILALAH
NIM : 02081001059
PROGRAM KEKHUSUSAN: STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR YANG MENGGELAPKAN
SPARE PART SEPEDA MOTOR DALAM HAL TERJADINYA KREDIT
MACET**

Telah Mengikuti Ujian Komprehensif


Indralaya, Januari 2014

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002

Pembimbing Utama



H.M. Rasyid Ariman .SH.M.H
NIP. 195101201976121001



Mengetahui,
Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., Ph.D
NIP.196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : DEDDY F O SILALAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001059
Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe / 09 Oktober 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Indralaya, Desember 2013



DEDDY F O SILALAH
02081001059

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO :

**"DOAKAN APA YANG KAMU KERJAKAN DAN KERJAKAN
APA YANG KAMU DOAKAN"**

**"TIADA KATA TERLAMBAT SELAGI KITA MAU
BERUSAHA, TUHAN PASTI BANTU"**

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. TUHAN YESUS KRISTUS**
- 2. KEDUA ORANGTUA KU**
- 3. KEKASIH KU YANG
TERBAIK**
- 4. SAUDARA/I KU**
- 5. ALMAMATER KU**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada TUHAN Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Debitur Yang Menggelapkan Spare Part Sepeda Motor Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hanya muatan berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, melainkan didukung dan ditambah dengan berbagai bimbingan dan arahan dari para dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan kerelaan hatinya membantu penulis untuk memenuhi secara keseluruhan substansi yang termuat dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan penelitian dalam skripsi ini penulis menemukan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari pembimbing dan berbagai pihak yang akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang ada,

penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi para pembaca di bidang ilmu hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasikannya dalam perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum pidana.

Indralaya, Desember 2013

Penulis,

DEDDY F O SILALAH I

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum.selaku pembimbing pembantu sekaligus sebagai pembimbing akademik dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas

waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak S.Silalahi dan Ibu T.br. Munthe, terima kasih buat kesabaran, dukungan dan doanya.
10. Kedua Saudaraku Maria Silalahi dan Reini Silalahi, terimakasih buat dukungan dan doanya.
11. Seseorang yang terkasih (Irma Susanty Saragih), terimakasih buat motivasi, doa, kasih sayang dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terimakasih buat PDO Sion Gg. Lampung
13. Sahabat-sahabatku 08 Gang Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih buat dukungan kalian dan kebersamaan selama ini aku senang bisa ada diantara kalian semua.
14. Semua anak Gang Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Semua anak Bedeng Ijo, Weton, Timbul, Turi, Ois, Rini, Desi, Novia, Roma, Winson, Juhadi, Boadi, Joko, Jonson, Beny, B'leo, Hotjen, Soit, terimakasih buat kebersamaan selama ini aku senang bisa ada diantara kalian semua.
16. Terimakasih buat adik sekamarku dedy sihotang atas bantuannya selama saya mengerjakan skripsi ini.
17. Teman-teman satu angkatanku Chandra Hutasoit dan Rizky sembiring terimakasih buat bantuannya, motivasi serta semangat dari kalian.

18. Terimakasih buat pungan Silahisabungan Universitas Sriwijaya.
19. Terimakasih buat pungan Parna Universitas Sriwijaya.
20. Terimakasih buat Mahasiswa Karo Sriwijaya (MAKASRI).

Palembang, Desember 2013

Penulis

DEDDY F O SILALAH I

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	21

2. Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis Tindak Pidana.....	27
4. Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	38
1. Pengertian Perjanjian	38
2. Syarat Perjanjian	40
3. Pengertian Perjanjian Kredit	43
4. Kredit Bermasalah /Macet.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Debitur yang menggelapkan Spare Part Sepeda Motor dalam Hal Penyitaan Karena Kredit Macet.....	54
B. Ketentuan-ketentuan Pidana apa yang berkaitan dengan Penggelapan Spare Part Sepeda Motor dalam Hal Penyitaan Karena Kredit Macet.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan sepeda motor adalah sistem sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa. Sistem ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai uang pembelian sepeda motor yang dibeli sewa. Sering terjadi bahwa debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa beli sehingga pihak kreditur mengambil tindakan penyitaan atas barang yang telah disepakati dalam perjanjian sewa beli tersebut. Ketika eksekusi atau penyitaan atas benda sewa beli itu dilakukan, terkadang kreditur mendapati bahwa benda yang akan disita sudah tidak sesuai dengan keadaan ketika benda tersebut diserahkan, sehingga kreditur menganggap bahwa debitur telah melakukan penggelapan atas benda sewa beli tersebut untuk mengakaji lebih dalam mengenai penggelapan tersebut maka terdapat dua permasalahan yaitu: bagaimana pertanggungjawaban pidana debitur yang menggelapkan spare part sepeda motor dalam hal penyitaan karena kredit macet dan ketentuan-ketentuan pidana apa yang berkaitan dengan penggelapan spare part sepeda motor dalam hal penyitaan karena kredit macet. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa jenis tindak pidana penggelapan yang masing-masing perbuatan memiliki unsur serta tingkat sanksi atau pertanggungjawaban yang berbeda. Unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif suatu tindak pidana yang akan menentukan ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Spare part sepeda motor



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan juga negara yang mengalami perkembangan di bidang ekonomi. "...Negara hukum yaitu negara yang berdasar atas hukum, dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri negara hukum."¹ Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena seseorang itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri, ia memerlukan bantuan pihak lain. Maka dalam keadaan demikian masyarakat sering sekali melakukan pinjam-meminjam untuk tambahan dana mencukupi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan pada masyarakat dapat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat itu sendiri, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan pembangunan di seluruh bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pegantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. vii.

hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain yakni pihak swasta.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan disemua bidang maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut secara tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan pihak swasta yang berkembang pesat dalam pembangunan ialah di bidang perdagangan otomotif (sepeda motor).

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan perdagangan sepeda motor, yang banyak menciptakan variasi dan sistem pemasaran barang. Semua itu bagian dari perkembangan prekonomian pada umumnya dan industri khususnya. Pihak produsen melihat perkembangan prekonomian yang terjadi dalam masyarakat sebagai peluang memasarkan sepeda motor, sementara konsumen membutuhkan sepeda motor dalam aktivitasnya.

Sepeda motor merupakan satu diantaranya kebutuhan yang sangat vital, karena dengan menggunakan dan memiliki sepeda motor dapat mendukung aktifitas manusia. Selain itu, sepeda motor juga lebih mudah dan praktis dibanding alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia. Oleh karena itu, kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi.

Karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai. Maka diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum. Kerukunan, kebersamaan dan kekeluargaan merupakan cara yang cukup baik untuk untuk mencapai tujuan itu.

Dilihat dari kenyataan dan hal yang terjadi di lapangan, perjanjian sewa beli sangat diminati oleh masyarakat, sehingga perjanjian tersebut berkembang pesat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan lembaga sewa beli mendapatkan tempat dalam masyarakat, baik kalangan menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah.

“...Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”² Hukum perjanjian bersifat terbuka, selama memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Ada empat (4) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Lahirnya Perjanjian sewa beli dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak di dunia perdagangan, dan disebabkan kurang mampunya pembeli untuk membeli suatu barang, sedangkan pembeli sangat menginginkan barang tersebut. Walaupun pembeli belum memiliki uang, ia dapat mempergunakan barang milik penjual. Hak milik barulah berpindah dari penjual kepada pembeli, apabila pembeli sudah melunasi harga dari barang tersebut. Satu sisi lagi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli ialah “...perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik.”³

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1313

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1338

“...Perjanjian sewa beli adalah perjanjian jual beli pada mana penjual menyerahkan barang yang telah dijualnya akan tetapi pembeli tidak menjadi pemilik sebelum ia telah membayar lunas harganya, dan pada mana pembayaran penuhnya baru terjadi kemudian setelah penyerahannya dalam sekurang-kurangnya dua tahap.”⁴

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan sepeda motor adalah sewa beli. Sistem ini dilakukan pembeli mangangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sewa sampai akhirnya selesai pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai uang pembelian sepeda motor.

Dalam perjanjian sewa beli selain kendaraan atau objek yang menjadi barang yang di sewa belikan belum dibayar tunai, tetapi dilakukan dengan cara cicilan atau angsuran oleh pembeli dan BPKB maupun STNK kendaraan memang sudah terdaftar atas nama pembeli namun belum semua beralih kepemilikannya kepada pembeli. karena BPKB biasanya disimpan oleh penjual sebagai jaminan dari pihak pembeli sampai angsuran terakhir lunas.

“...Sewa beli merupakan campuran antara jual beli dan sewa menyewa.”⁵

“...sewa beli mula-mula ditimbulkan dalam praktek untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang-barang sekaligus.”⁶ “...Niat utama dalam

⁴ Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, Hlm. 68.

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 52.

⁶ *Ibid*,

sewa beli adalah untuk memperoleh hak milik barang dan bukan sekedar hak memanfaatkan barang.”⁷ “...Sewa beli merupakan membayar secara termijn-termijn (tahap-tahap) yang terbatas jumlahnya, orang mendapat kekuasaan yang tidak penuh atas sesuatu barang, artinya ia boleh menggunakannya akan tetapi setelah seluruh termijnya dibayar lunas maka ia memperoleh kekuasaan penuh.”⁸

Meskipun tujuannya untuk memperoleh hak milik dan barangnya sudah diserahkan kepada pembeli, akan tetapi kepemilikannya baru berpindah setelah angsuran dilunasi. Selama masih dalam tahap angsuran, hak kepemilikan benda tersebut masih tetap pada penjual, sedangkan pembayarannya selama waktu angsuran dianggap sewa dan kepemilikan benda baru berpindah setelah dilunasinya seluruh angsuran.

Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak baik bagi penjual maupun pembeli. “...Bagi penjual barang kendaraannya lebih banyak terjual, sedangkan bagi pembeli adalah pembeli dapat memperoleh barang langsung walaupun belum dibayar lunas.”⁹

Secara umum kesepakatan perjanjian sewa beli sangat sederhana, yaitu memuat ketentuan pelaksanaan pembelian sepeda motor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Bahwa kesepakatan yang terjadi adalah “...suatu perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang membuatnya.”¹⁰ Dari penjelasan tersebut,

⁷ *Ibid*,

⁸ Hartono Soerjopratiknjo, *Loc.Cit*

⁹ R. Subekti, *Op.Cit*

¹⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1340

hubungan hukum yang lahir antara pihak penjual dengan pembeli merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian. "...Hukum perjanjian B.W. menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."¹¹

Dalam prakteknya perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dibuat dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon pembeli tinggal menyatakan kehendaknya menerima atau menolak isi perjanjian. Akan tetapi bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjian ditungkan secara sepihak oleh penjual. Dalam keadaan demikian pembeli hanya bersikap pasif yaitu menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam perjanjian. Dalam arti penjual menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal pembeli yang menentukan menerima atau menolak, pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian sewa beli.

Dalam menentukan isi perjanjian penjual lebih mementingkan hak-haknya dari pada kewajibannya, dan pembeli tidak ada kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjian. Hak-hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian sewa beli :

1. Jatuh tempo atau menggugurkan

¹¹ R. Subekti, *Op.Cit*

Syarat ini sesungguhnya timbul akibat adanya karakter utama sewa beli yaitu syarat penundaan peralihan hak. Hampir semua perjanjian sewa beli mencantumkan tentang jatuh tempo. Karena ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan. Pihak penjual atau kreditur dapat menarik kendaraan dari tangan pembeli tanpa memperhatikan sebab keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur dan seketika itu pula kreditur dapat membatalkan perjanjian. Penarikan kembali barang tersebut tanpa memperhitungkan jumlah pembayaran yang telah dilakukan.

2. Dapat dituntut pembayaran sekaligus dan seketika

Penjual berhak menuntut dan menagih dengan seketika atau sekaligus lunas dari sisa harga yang belum terangsurnya, serta pembeli wajib seketika dan sekaligus melunasinya atau mengembalikan kendaraan tersebut kepada penjual, bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembeli tidak atau lalai membayar angsurannya yang telah jatuh tempo 2 bulan berturut-turut.
- b. Pembeli lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, melanggar atau menyalahi baik sebagian maupun seluruhnya dari isi perjanjian.
- c. Kendaraan bermotor yang dijaminkan pembeli tersebut disita baik untuk sebagian atau seluruhnya oleh pihak lain.

- d. Pembeli jatuh pailit, atau keadaan keuangannya mundur sedemikian rupa sehingga tidak lagi dianggap mampu untuk membayar atau sulit membayar atau sulit membayar kewajiban angsurannya.
- e. Pembeli dan atau usahanya bubar, dilikuidasi atau terhenti.
- f. Pembeli meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampunan, kecuali bilamana penjual menyetujuinya maka perjanjian ini dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya atau pegampunya.

3. Percepatan pembayaran oleh pembeli

Satu diantaranya syarat yang dicantumkan dalam perjanjian sewa beli ialah percepatan pembayaran. Syarat ini merupakan bagian dari teori kesungguhan dan syarat yang menguntungkan bagi pembeli. Salah satunya menyebutkan : apabila pihak debitur melunasi angsuran sewa kendaraan sebelum waktunya maka pihak kreditur memberikan potongan sebesar 1,5% perbulan menurun dari jumlah angsuran sewa perbulan.

4. Denda atau *boete beding*

Syarat tentang denda hampir merupakan suatu kebutuhan utama, sebab kreditur di dalam pembuatan perjanjian selalu mengantisipasi hal-hal atau keadaan seandainya terjadi keterlambatan pembayaran. Hal demikian telah diantisipasi sebelumnya oleh kreditur agar tidak menimbulkan kerugian baginya dengan mencantumkan syarat denda tersebut diharapkan pembayaran dari debitur dapat lancar.

5. Asuransi

Pada umumnya setiap perjanjian sewa beli mencantumkan syarat asuransi yaitu ketentuan mengenai kewajiban mengasuransikan barang yang menjadi obyek perjanjian. Asuransi ini diwajibkan oleh pihak kreditur, bahwa sejak penandatanganan kontrak resiko telah beralih kepada pembeli, sedangkan resiko yang dibebankan kepada pembeli terutama terhadap kendaraan bermotor cukuplah tinggi. Biaya dari asuransi tersebut menjadi tanggungan pembeli.

6. Pengambilan kembali

Pembeli tidak membayar angsuran dalam sewa beli, dengan demikian barang ditarik kembali oleh penjual. Pembeli dapat mengambil kembali barang yang telah diambil dari penjual, dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar seluruh uang tunggakan dan denda.

7. Kuasa dengan hak substitusi atau kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali

Syarat pada umumnya ini dicantumkan dalam perjanjian sewa beli, pemberian kuasa dilakukan antara debitur kepada kreditur dengan ketentuan bahwa kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian sewa beli. Pencantuman kuasa mutlak tersebut merupakan usaha preventif dari kreditur atau pengamanan bagi dirinya apabila terjadi wanprestasi atau hal-hal yang merugikan dari tindakan kreditur yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

8. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak mempunyai nilai dan kekuatan yang sama dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan pasti/tetap.

Perjanjian yang mencantumkan tentang ketentuan dalam kontrak mempunyai nilai dan kekuatan yang sama dengan keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Pada hakikatnya pencantuman syarat tersebut dalam perjanjian merupakan suatu hal yang sudah melanggar kewenangan para pihak.

9. Pelepasan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara

Pencantuman pelepasan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara pada perjanjian sewa beli menunjukkan bahwa penjual berusaha melindungi diri dengan batal demi hukum. Dengan syarat ini kreditur menghendaki batalnya perjanjian, sebab atas kebetalan tersebut justru menguntungkan pihak kreditur karena kreditur dapat menarik kembali kendaraan bermotor dari tangan debitur dan sejumlah angsuran yang telah dibayar debitur dianggap hangus. Dengan diterapkannya pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara apabila terjadi wanprestasi pada pembeli, maka pembatalan serta akibat-akibatnya diselesaikan melalui hakim, guna menghindari hal-hal yang sangat merugikan pihak debitur.

“...Penyerahan hak milik atas barang dilakukan pada saat angsuran terakhir/pelunasan dan peyerahan hak milik dapat dilakukan dengan surat pernyataan

karena barangnya sudah berada dalam kekuasaan pembeli.”¹² Kenyataannya sering kita jumpai adanya pembeli sewa yang melanggar larangan tersebut. Niat baik dari penjual memberi kemudahan kepada pembeli memperoleh barang tersebut ternyata tidak diimbangi dengan niat baik pula oleh pembeli yang terikat oleh perjanjian sewa beli untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka. Keadaan tersebut sangat merugikan penjual.

Dalam perjanjian sewa tidak jarang membawa persoalan ke ranah hukum pidana. Padahal perjanjian sewa beli merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Hukum pidana akan digunakan manakala dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk kategori hukum pidana. Munculnya hukum pidana dalam perjanjian sewa beli disebabkan dalam perjanjian sewa beli tersebut timbul peristiwa hukum lain, yakni penggelapan. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian sewa beli dikarenakan tidak mampunya pembeli membayar angsuran, sementara pembeli telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran. Dimana ketidakmampuan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga penjual mengambil tindakan penyitaan atas barang yang telah diikat oleh perjanjian sewa beli.

Tindakan penyitaan yang dilakukan penjual merupakan hal yang lumrah terjadi dalam praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli, terkadang ketika penyitaan atas benda sewa beli dilakukan, penjual mendapati bahwa benda yang akan disita tidak sesuai lagi dengan keadaan ketika benda tersebut diserahkan kepada pembeli,

¹² *Ibid* hal, 53

sehingga penjual menganggap bahwa pembeli telah melakukan penggelapan atas benda sewa beli tersebut. Seperti contoh kasus dibawah ini :

“...Pada hari rabu tanggal 01 April 2009 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke PT. Indo Pratama Motor Jl. Guru Patimus No. 01 LMN Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Medan untuk mengajukan kredit satu unit sepeda motor Yamaha Sporty No. Pol. BK 5343 EU warna hitam second yang masih dalam keadaan baik semuanya dan lengkap lalu pengajuan kredit tersebut disetujui. Kemudian untuk bulan berikutnya untuk pembayaran cicilan I terdakwa tidak dapat membayar, lalu pada hari Rabu 20 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 WIB, pihak PT. Indo Pratama Motor datang ke rumah terdakwa untuk menarik sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak ada di rumah terdakwa namun berada di rumah teman terdakwa. Pihak PT. Indo Prama Motor melihat keadaan sepeda motor tersebut yang sudah dalam keadaan diganti, bukan bawaan aslinya, yaitu berupa: Shock depan, cakram depan dan belakang, lampu depan, speedometer, batok lampu dengan, batok lampu depan bawah, saringan hawa, tutup magnet, kipas magnet, sebeng (anti lumpur), lidah tengah, lampu belakang, body, sayap depan, palang sadel belakang, tutup rantai, tromol cakram. Kemudian pihak PT. Indo Pratama Motor merasa keberatan dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Medan Barat.”¹³

Tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP yaitu : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, denda pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif :

- Dengan sengaja

¹³ www.koran-tempo.co.id, diakses pada tanggal 21 mei 2009.

Unsur objektif

1. Barang siapa
2. Menguasai secara melawan hukum
3. Suatu benda
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
5. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan pentingnya kajian mengenai penggelapan karena perjanjian, maka penulis tertarik menulis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR YANG MENGGELAPKAN SPARE PART SEPEDA MOTOR DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET”**.

B. Permasalahan

Untuk mengkaji lebih dalam masalah yang telah diuraikan, maka terdapat dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana debitur yang menggelapkan spare part sepeda motor dalam hal penyitaan karena kredit macet?
2. Ketentuan-ketentuan pidana apa yang berkaitan dengan penggelapan spare part sepeda motor dalam hal penyitaan karena kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan Penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana debitur yang menggelapkan spare part sepeda motor dalam hal penyitaan karena kredit macet.
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan pidana apa yang berkaitan dengan penggelapan spare part sepeda motor dalam hal penyitaan karena kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan hukum nasional, khususnya bagi para penegak hukum, serta para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan, terutama pengetahuan tentang tindak pidana penggelapan dalam hal penyitaan karena kredit macet.

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat lebih memahami dan menambah wawasan bagi penulis dan membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tentang tindak pidana penggelapan dalam hal penyitaan karena kredit macet.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu pertanggungjawaban pidana dan ketentuan-ketentuan pidana apa yang berkaitan dengan penggelapan spare part sepeda motor dalam hal penyitaan karena kredit macet.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

“...Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.”¹⁴ “...Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau dengan lazim disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*.”¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian perbandingan hukum dan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneletian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 118.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

e. Penelitian sejarah hukum.

Dari jenis penelitian hukum normatif diatas maka penulis menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum sebagai pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. "...Penelitian tersebut dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum."¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu "...pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi."¹⁷ Penerapan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan undang-undang maupun regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 96.

Tahap penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdara), dan Perundang-Undangan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, media cetak, media elektronik dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data

sekunder diperoleh, melalui studi kepustakaan (*library research*)
Dilakukan melalui kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan
perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua
bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, yaitu :

Bahan Hukum Primer

a. Yaitu "...bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan,
bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan
hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."¹⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu "...bahan-bahan hukum sekunder yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan
undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum, dan seterusnya."¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*

¹⁹ *Ibid*

Yaitu "...bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya."²⁰

5. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan data dengan membaca bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan melalui akses elektronik atau internet juga dicatat, situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan secara sistematis. "...Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis dan konstruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif,"²¹ yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif dan sistematis dengan metode deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

²⁰*Ibid*

²¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm. 69.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Dari Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneletian hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 118.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 5.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 106.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 90.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pegantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm vii.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pedata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 248.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, Hlm. 37.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, Hlm. 68.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, UNSRI, Palembang, 2007, Hlm. 65.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 124.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, Hlm 16.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 62.
- Mr.R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana jang penting*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959, Hlm. 28.

- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 365.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 96.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 52.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 213.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 22.
- Romli Atmasamita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989, Hlm. 70.
- Schffmeister, N.Keijer, E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor : J.E Sahetapi, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hlm. 23.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 23.
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm. 69.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta, 1986, Hlm. 221.
- Wirjono prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

Sumber Dari Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber Dari Internet :

www.koran-tempo.co.id